

# KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068 Telepon (0541) 741118 Facsimile (0541) 747479-732870

Laman: http://www.unmul.ac.id Surel: rektorat@unmul.ac.id

A

## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

## NOMOR \643 /SK/2017

#### **TENTANG**

PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN NOMOR 1040/DT/2015 TENTANG SUSUNAN ANGGOTA KOMISI DAN TUGAS POKOK SENAT UNIVERSITAS MULAWARMAN MASA JABATAN TAHUN 2015-2019

## REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

### Menimbang

- : a. bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 091/D/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman tahun 2004 pasal 42 ayat 3 Senat Perguruan Tinggi terdiri dari Guru Besar, Pimpinan Perguruan Tinggi, Dekan dan Wakil Dosen;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1040/DT/2015 tanggal 26 Juni 2015 tentang Susunan Anggota Komisi dan Tugas Pokok Senat Universitas Mulawarman masa jabatan tahun 2015-2019;
- c. bahwa berhubung dengan adanya perubahan struktur pimpinan Fakultas dan pergantian Wakil Dosen sehingga harus dilakukan perubahan nama dan keanggotaan komisi senat Universitas Mulawarman masa jabatan 2015-2019, untuk keperluan huruf a dan b di atas, maka di pandang perlu mengadakan Perubahan untuk ditinjau kembali dan di perbaiki:
- d. bahwa untuk keperluan huruf a, b dan c di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 4. Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
- 5. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

- 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
- 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman:
- 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia:
- 9. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
- 10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 11. Keputusan Mendikbud Nomor 205/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2014-2018;
- 1? Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 08 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Mulawarman;
- 13. DIPA BLU Universitas Mulawarman.

KESATU

KEDUA

**KETIGA** 

KEEMPAT

KELIMA

:

:

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN NOMOR 1040/DT/2015 TENTANG SUSUNAN ANGGOTA KOMISI DAN TUGAS POKOK SENAT UNIVERSITAS MULAWARMAN MASA JABATAN TAHUN 2015-2019.

Perubahan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1040/DT/2015 tanggal 26 Juni 2015 tentang Susunan Anggota Komisi dan Tugas Pokok Senat Universitas Mulawarman masa jabatan tahun 2015-2019.

Menetapkan Susunan Anggota Komisi dan Tugas Pokok Senat Universitas Mulawarman masa jabatan tahun 2015-2019 yang baru, dengan susunan nama dan tugas, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini

Anggota Komisi dan Tugas Pokok Senat Universitas Mulawarman masa jabatan tahun 2015-2019 diktum kedua, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman selaku Ketua Senat Universitas Mulawarman.

Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman;

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEENAM

Dengan diberlakukannya Keputusan ini, Keputusan Rektor Universitas

Mulawarman Nomor 1040/DT/2015 tanggal 26 Juni 2015, dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETUJUH

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan

diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 8 Agustus 2017

of Di. H. Masjaya, M.Si 25 196212311991031024

### Tembusan:

1. Menristekdikti RI di Jakarta;

:

- 2. Sesjen Kemristekdikti RI di Jakarta;
- 3. Irjen Kemristekdikti RI di Jakarta;
- 4. Ketua Senat Unmul;
- 5. Sekretaris Senat Unmul;
- 4. Para Wakil Rektor Unmul:
- 5. Para Kepala Biro Unmul;
- 6. Kabag Kepegawaian Unmul;
- 7. Kabag UHTL dan BMN Unmul;
- 8. Kabag Keuangan Unmul;
- 9. Sekretariat Senat Unmul.

Asli: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 643 /SK/2017
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
MULAWARMAN NOMOR 1040/DT/2015 TENTANG
SUSUNAN ANGGOTA KOMISI DAN TUGAS POKOK SENAT
UNIVERSITAS MULAWARMAN MASA JABATAN TAHUN

		2015-2019.	MULAWARMAN MASA JABAIAN IAHUN
No.	Nama	Tugas Pokok	Outputs Anggota Diharapkan (a.l.)
1.	Komisi Pengembangan dan Penjaminan Mutu Akademik	Menelaah dan memberi persetujuan rancangan pengembangan kebijakan dan peningkatan kualitas program Pendidikan/pengajaran	<ul> <li>Hasil telaahan dan/atau persetujuan SOP Pendidikan/Pengajaran:</li> <li>Hasil telahaan dan/atau persetujuan persetujuan pembentukan Prodi baru serta (Re) Akreditasi Prodi;</li> <li>Hasil telahaan dan/atau persetujuan pembentukan Prodi baru serta (Re) Akreditasi Prodi;</li> <li>Hasil telahaan dan/atau persetujuan kurikulum dan rencana pengembangan pendidikan;</li> <li>Prof. Dr. Mustofa Agung Sardjono (Ketua)</li> <li>Prof. Dr. H., Afif Ruchaemi, M.Agr;</li> <li>Prof. Dr. Ir. H. Afif Ruchaemi, M.Agr;</li> <li>Prof. Dr. Ir. H. Agus Sulistyo Budi;</li> <li>Prof. Dr. Ir. Ratna Nirmala, M.S;</li> <li>Prof. Dr. Ir. Yoseph Ruslim, M.Sc.</li> <li>Prof. Dr. Lambang Subagio, M.S,</li> <li>Prof. Dr. Sri Mintarti, M.Si;</li> <li>Prof. Dr. Sri Mintarti, M.Si;</li> </ul>
		Menelaah dan memberi persetujuan rancangan pengembangan kebijakan dan peningkatan kualitas program penelitian	<ul> <li>Hasil telaahan dan/atau persetujuan SOP Penelitian civitas akademika:</li> <li>Hasil telahaan dan/atau persetujuan rencana/program/ skema penelitian civitas akademika;</li> <li>Masayu Widiastuti, ST., MT;</li> <li>Dr. Mahendra Putra Kurnia, S.H., M.H.</li> <li>Dr. Hadi Kuncoro, M. Farm, Apt.;</li> <li>Dr. H. Bambang Indratno Gunawan, S.Pi.;</li> <li>Narasumber: Ketua/Sekretaris Pleno</li> </ul>
		Menelaah dan memberi persetujuan rancangan pengembangan kebijakan dan peningkatan kualitas program pengabdian kepada masyarakat	Hasil telaahan dan/atau persettijuan SOP kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat civitas akademika;     Hasil telahaan dan/atau persettijuan rencana/ program/ skema pengabdian kepada masyarakat civitas akademika;
		Tugas lain yang diberikan dan diminta oleh Pleno Senat Universitas	Telaahan dan/atau persetujuan produk akademik lainnya
2.	Komisi Pengembangan Organisasi dan Tata Kelola Kelembagaan	Menelaah dan memberi persetujuan rancangan pengembangan peraturan kebijakan Rektor terkait Tata Kelola/Pengelolaan Institusi	<ul> <li>Hasil telaahan dan/atau persetujuan rancangan peraturan Rektor terkait Statuta dan OTK;</li> <li>Hasil telahaan dan/atau persetujuan persetujuan persetujuan persetujuan pembentukan Jurusan, Fakultas dan unit kerja baru.</li> <li>Hasil telahaan dan/atau persetujuan pembentukan Jurusan, Fakultas dan unit kerja baru.</li> <li>Prof. Dr. Drs. H. Rahmat So oed, M.A (Ketua) Dr. Laode Rijai, M.Kes (Sekretaris)</li> <li>Prof. Dr. Drs. H. Rahmat So oed, M.A (Ketua)</li> <li>Dr. Laode Rijai, M.Kes (Sekretaris)</li> <li>Prof. Dr. Drs. H. Rahmat So oed, M.A (Ketua)</li> <li>Dr. Dr. Muhammad Amir, M,Kes;</li> <li>Prof. Dr. Drs. H. Rahmat So oed, M.A (Ketua)</li> <li>Dr. English M.Kes (Sekretaris)</li> <li>Prof. Dr. Drs. H. Rahmat So oed, M.A (Ketua)</li> <li>Dr. Laode Rijai, M.Kes (Sekretaris)</li> <li>Prof. Dr. Syarifah Hudayah, S.E., M.Si;</li> <li>Dr. Drs. H. Rahmat So oed, M.A (Ketua)</li> <li>Prof. Dr. Laode Rijai, M.Kes (Sekretaris)</li> <li>Prof. Dr. Ruhammad Amir, M,Kes;</li> <li>Prof. Dr. Syarifah Hudayah, S.E., M.Si;</li> <li>Dr. Rudianto Amirta, M.P;</li> <li>Dr. Rudianto Amirta, M.P;</li> <li>Dr. Rusdiansyah, M.Si.</li> <li>Br. English M. Ses (Sekretaris)</li> <li>Prof. Dr. Muhammad Amir, M,Kes;</li> <li>Prof. Dr. Syarifah Hudayah, S.E., M.Si;</li> <li>Dr. Rudianto Amirta, M.P;</li> <li>Dr. Rusdiansyah, M.Si.</li> <li>M. Dahlan Balfas, S.T., M.T;</li> </ul>
		Menelaah dan memberi persetujuan rancangan program peningkatan kualitas Institusi	<ul> <li>Hasil telaahan dan/atau persetujuan rancangan peraturan Rektor terkait Restrukturisasi</li> <li>Birokrasi dan Tata Kerja Organisasi.</li> <li>Hasil telahaan dan/atau persetujuan kebijakan/ peraturan pemanfaatan asset dan fasilitas kampus</li> <li>Jor. Marail Barias, S. T.I. M. T. dr. Ika Fikriah, M. Kes;</li> <li>Dr. Mursalim, M. Hum;</li> <li>Dr. Mursalim, M. Hum;</li> <li>Dr. Mursalim, M. Hum;</li> <li>Dr. Nataniel Dengan, M. Si.</li> <li>Dr. Jiuhardi, S.E., M.Si.</li> <li>Dr. Ivan Zairani Lisi, S. H., S. Sos, M. Hum.</li> <li>Dr. Ir. Iwan Suyatna, DEA;</li> <li>Prof. Dr. Susilo M., M.Pd.</li> </ul>
		<ul> <li>Menelaah dan memberi persetujuan rancangan program peningkatan kualitas pelayanan publik</li> </ul>	<ul> <li>Hasil telahaan dan/atau persetujuan kebijakan/ peraturan tentang pelayanan publik;</li> <li>Hasil telaahan dan/atau persetujuan rancangan peraturan Rektor terkait peningkatan kualitas pelayanan publik;</li> </ul>

		Tugas lain terkait organisasi dan kelembagaan yang diberikan dan/ atau diminta oleh Pleno Senat Universitas	Telaahan dan/atau persetujuan produk pengembangan organisasi dan tata kelola kelembagaan
3.	Komisi Pengembangan Kerjasama dan Perencanaan Pembangunan Institusi	Menelaah dan memberi persetujuan rancangan kebijakan dan program kerjasama	<ul> <li>Hasil telaahan dan/atau persetujuan rancangan peraturan Rektor tentang SOP Kerjasama (individual/intitusi);</li> <li>Hasil telahaan dan/atau persetujuan program kerjasama bilateral atau multipihak (lokai, nasional, internasional)</li> <li>Dr. Bohari Yusuf, M.Si. (Ketua);</li> <li>Dr. Isna Yuniar Wardhani, MP (Sekretaris)</li> <li>Prof. Dr. Ir. H. Daddy Ruhiyat, M.Sc;</li> <li>Prof. Dr. Ir. H. Daddy Ruhiyat, M.Sc;</li> <li>Prof. Dr. Ir. H. Wawan Kustiawan, M.Sc. A</li> <li>Prof. Dr. Ir. H. Bandi Supraptono, M.Agr;</li> <li>Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr.;</li> <li>Prof. Dr. Sukisno Slamet Riyadi, S.E., M.M.</li> <li>Prof. Dr. Theresia Metlitiana, M.Si;</li> </ul>
		Menelaah dan memberi persetujuan rancangan Rencana Pembangunan Kampus	Hasil telahaan dan/atau persetujuan rancangan SOP Perencanaan Terpadu Ummul,     Hasil telahaan dan/atau persetujuan rancangan Grand Design. MasterPlan, Renstra dan Renbis Institusi,     Hasil telahaan dan/atau persetujuan Rancang Rekayasa dan Rancang Bangun Sarpras Kampus.  Hasil telahaan dan/atau persetujuan Rancang Rekayasa dan Rancang Bangun Sarpras Kampus.
		Menelaah dan memberi persetujuan rancangan pengembangan Jaringan Kerja dan Kemitraan	<ul> <li>Hasil telaahan dan/atau persetujuan rancangan peraturan Rektor tentang SOP Pembentukan Jaringan Kerja dan Kemitraan;</li> <li>Hasil telahaan dan/atau persetujuan program Kemitraan (khususnya jangka panjang – lintas periode Rektor).</li> </ul>
		<ul> <li>Tugas lain terkait kerjasama dan perencanaan yang diberikan dan diminta oleh Pleno Senat Universitas</li> </ul>	Telaahan dan/atau persetujuan produk pengembangan kerjasama dan perencanaan pembangunan
4.	Komisi Pengembangan Ekonomi dan Pengelolaan Keuangan	Menelaah dan memberi persetujuan rancangan kebijakan dan program Pengembangan Ekonomi dan usaha lembaga	<ul> <li>Hasil telahaan dan/atau persetujuan rancangan optimalisasi sumber pendapatan institusi;</li> <li>Hasil telahaan dan/atau persetujuan rancangan SOP kerjasama antara Badan Pengelola Usaha (BPU) dengan Fakultas dan Unit Kerja lainnya;</li> <li>Hasil telahaan dan/atau persetujuan Rancangan usaha akademik atau nonakademik;</li> <li>Hasil evaluasi penerapan Remunerasi dan sistem non remunerasi tersedia</li> <li>Jr. Ir. H. Abdunnur, M.Si. (Ketua);</li> <li>Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si. (Ketua);</li> <li>Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si. (Ketua);</li> <li>Prof. Dr. H. Adiwijaya, M.Si. (Sekretaris);</li> <li>Prof. Dr. Hj. Nur Fitriyah, M.S;</li> <li>Prof. Dr. Hj</li></ul>
		Menelaah dan memberi persetujuan rancangan pengembangan SDM	<ul> <li>Hasil telahaan dan/atau persetujuan kebijakan/ peraturan tentang perekrutan, tenaga kependidik dan tenaga kependidikan;</li> <li>Hasil telaahan dan/atau persetujuan rancangan peraturan Rektor terkait peningkatan karir dosen, tenaga kependidikan (administratif dan fungsional);</li> <li>Hasil telahaan dan/atau persetujuan kebijakan/ peraturan tentang Kinerja Unit Kerja/ Aparatur;</li> </ul>

	T	T N		T
		Menelaah dan memberi persetujuan rancangan Penganggaran      Tugas lain yang diberikan dan diminta oleh Pleno Senat Universitas	Hasil telahaan dan/atau persetujuan rancangan kebijakan sistem penganggaran;     Hasil telaahan dan/atau persetujuan rancangan SOP penganggaran.     Telaahan dan/atau persetujuan produk pengembangan ekonomi/ keuangan dan SDM.	
5.	Komisi Pembinaan Etika, Kemahasiswaan dan Alumni	Menelaah dan memberi persetujuan rancangan kebijakan dan program Pembinaan Karakter Civitas Akademika;	Hasil telahaan dan/atau persetujuan rancangan program pembinaan karakter civitas akademika;     Hasil telaahan dan/atau persetujuan rancangan SOP terkait pembinaan karakter;     Hasil telahaan dan/atau persetujuan Rancangan peraturan/kebijakan pembinaan karakter civitas akademika	1. Dr. Ir. Encik Akhmad Syaifudin, MP (Ketua) 2. Dr. Ali Suhardiman, S.Hut, M.P (Sekretaris): 3. Prof. Dr. H. Zamruddin Hasid, M.Si 4. Prof. Dr. Drs. Adri Patton, M. Si 5. Prof. Dr. Sutaji, M.M; 6. Prof. Dr. Ir. H. Deddy Hadrijanto, M.Agr; 7. Prof. Dr. Ir. H. Muchlis Rahmat, M.Agr; 8. Prof. Dr. Ir. Edy Budiarso; 9. Prof. Dr. Harihanto, M.S; 10. Prof. Dr. Harihanto, M.S; 11. Prof. Dr. H. Helminudin, M.M; 12. Prof. Dr. Hj. Rusdiah Iskandar, M.Si. Ak; 13. Prof. Dr. Bahri Ariffin, M.Hum; 14. Prof. Dr. Bahri Ariffin, M.Hum; 15. Dr. H. Masrur, M.Hum;
		Monclaah dan memberi persetujuan rancangan Pedoman Etika dan SOP Implementasinya;	<ul> <li>Hasil telahaan dan/atau persetujuan rancangan Pedoman/SOP etika;</li> <li>Hasil telaahan dan/atau persetujuan rancangan peraturan etika;</li> <li>Hasil telahaan dan/atau persetujuan Rancangan peogram terkait etika civitas akademika.</li> </ul>	15. Dr. H. Masrur, M. Hum; 16. Dr. Heriyono Susilo Utomo, M.Si; 17. Dr. Rosmini, S.H., M.H; 18. Dr. dr. Arie Ibrahim, Sp.BS; 19. Dr. Erwin Resmawan, M.Si  Narasumber; Ketua/Sekretaris Pleno
		Menelaah dan memberi persetujuan rancangan SOP Pengembangan karir dan kreativitas kemahasiswaan	<ul> <li>Hasil telahaan dan/atau persetujuan rancangan pedoman/SOP kegiatan intradan ekstra kurikuler kemahasiswaan;</li> <li>Hasil telaahan dan/atau persetujuan rancangan pedoman/SOP pembinaan karakter mahasiswa;</li> <li>Hasil telahaan dan/atau persetujuan rancangan program kolaborasi alumni;</li> </ul>	
		Tugas lam yang terkait dengan etika. kemahasiswaan dan alumni yang diberikan dan diminta oleh Pleno Senat Universitas	Telaahan dan/atau persetujuan produk terkait etika civitas akademika. kemahasiswaan dan alumpi.	

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 8 Agustus 2017

REK Pros. 29. H. Masjaya, M.Si NPF96212311991031024